

GAGASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN: CERMINAN PENEKASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

I Gede Yusa dan Bagus Hermanto
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar
Email: bagushermanto9840@gmail.com

(Naskah diterima 04/08/2017, direvisi 29/08/2017, disetujui 29/09/2017)

Abstrak

Implikasi perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 menciptakan perubahan yang mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yakni terjadinya pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*. Lembaga kepresidenan diharapkan akan dapat membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik dalam kerangka gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia pada masa mendatang, demi terselenggaranya pemerintahan menuju visi Negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat kembali menggagas kembali rancangan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia yang berbasis pada pertama, mewujudkan kepemimpinan yang kuat dan beretika politik. Kedua, penyederhanaan sistem kepartaian. Ketiga, mendorong partisipasi budaya politik, Keempat, membangun parlemen modern dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kelima, reformasi birokrasi, yang tertuang dalam gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan.

Kata Kunci: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lembaga kepresidenan, sistem presidensiil.

Abstract

The implications of amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia create the fundamental changes associated with the institution of the Presidency, inter alia the occurrence of the shifting concept of executive power from the executive heavy to become legislative heavy. The institution of the Presidency is expected to be able to bring the nation and the country to a better direction within the framework of the idea of draft law on institution of presidency in Indonesia, for the sake of this Government toward the vision of the State as formulated in the preamble to the 1945 Constitution. This paper aims to analyze the idea of draft law the institution of the Presidency. This article is created by using the method of writing a normative approach to the conceptual approach and law study. This paper is expected to conduct back draft law on institution of presidency in Indonesia based on: manifest a strong and ethical leadership politic, simplify system of the party, encourage the participation of political culture, build modern parliament in realizing good governance and reform the bureaucracy as contained in the draft law on institution of presidency. .

A. Pendahuluan

Dalam rangka memperkuat sistem presidensiil, pengaturan terhadap kekuasaan presiden adalah suatu keniscayaan, bahwa praktik ketatanegaraan yang terjadi hingga saat ini, tidak terdapatnya suatu aturan atau *legal* yang mengaturnya, sehingga, tidak

jarang Presiden justru berlindung dibalik hak prerogatifnya.¹ Douglas Verney menegaskan bahwa kepala pemerintahan adalah kepala Negara, artinya dalam sistem pemerintahan presidensiil,² kepala pemerintahan juga menjadi kepala Negara. Presiden adalah eksekutif tunggal

1 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Alumni, Bandung, hlm. 167-168.

2 C.S.T.Kansil, 1983, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 25-26.

yang memegang sekaligus jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sehingga terjadi peleburan kekuasaan seremonial dan kekuasaan politik pada Presiden tersebut menjadikan kekuasaan Presiden sangat luas, namun bukan berarti tidak terbatas. Hal tersebut dijamin dengan pernyataan dari Walter Bagehot bahwa sebuah sistem pemerintahan presidensiil memberi jabatan Presiden fungsi seremonial sebagai kepala Negara dan fungsi afektif sebagai eksekutif utama, artinya bahwa Presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam Negara dan fungsinya menjalankan pemerintahan sesuai perundangan. Dalam hal ini, selama Presiden menjalankan fungsinya dibantu oleh Wakil Presiden dan dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945),³ Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR.

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam Pasal 10-15 UUD NRI 1945 adalah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala Negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Namun, karena sistem yang dianut dalam UUD 1945 bukanlah sistem kabinet parlementer, sehingga tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan fungsi Presiden sebagai kepala Negara. Dalam sistem presidensiil yang dianut tersebut, fungsi kepala Negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden, sebagaimana yang tersirat dalam pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat dengan frasa, "... pemerintahan Negara Indonesia" yang mengarah pada Presiden Republik Indonesia, yakni dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensiil, bahwa kekuasaan sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan bersifat inheren, artinya menyatu dalam jabatan Presiden.⁴

Indonesia, menganut sistem presidensiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945, bahwasanya bentuk Negara Indonesia yakni kesatuan dengan

bentuk pemerintahan republik yang dikemas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk pemerintahan tersebut berkonsekuensi terhadap sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yakni sistem presidensiil sehingga secara otomatis yang menjadi kepala pemerintahan adalah Presiden secara konstitusional.⁵

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD NRI 1945, meskipun ajaran-ajaran *Trias Politica* (pemisahan kekuasaan dalam tiga bidang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif) cukup mempengaruhi pemikiran banyak orang Indonesia, namun pemisahan kekuasaan tersebut tidaklah dikenal.⁶ Dalam sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dianut sistem pembagian (fungsi) kekuasaan, yang masing-masing bidang kekuasaan tersebut tidak sama sekali terpisah, bahkan dalam beberapa hal terdapat kerjasama yang erat, misalnya antara Presiden dan DPR dalam bidang pembuatan Undang-undang.⁷ Pada lazimnya, jabatan kepala Negara lebih bersifat simbolis daripada substansial, namun dalam praktiknya justru bersifat substansial. Hal tersebut diakibatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra Presiden tidak dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan baik, bahkan dalam praktiknya, sering terjadi perdebatan yang cukup panjang dalam sidang, yang pada dasarnya tidak perlu dilakukan bilamana tidak mementingkan ego dan pesan partai politik yang berperan dibelakangnya belaka.⁸

Sistem presidensiil tersebut dikatakan memiliki kelebihan dalam stabilitas eksekutif, demokrasi yang lebih besar dan pemerintahan yang lebih terbatas dan kekurangannya dalam kemandegan (*deadlock*) eksekutif-legislatif, kekakuan temporal dan pemerintahan yang kurang inklusif (kekuasaan dipegang sepenuhnya).⁹

Dalam tulisan ini, penulis berharap bahwasanya pemerintah atau lembaga kepresidenan, sebagai salah satu bagian dari sistem kekuasaan tersebut, dapat menyelenggarakan pemerintahan menuju visi Negara seperti dirumuskan dalam

3 Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

4 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *op.cit.*, hlm. 168-169.

5 *Ibid.*, hlm. 169-170.

6 Sri Soemantri, et.al., 2011, *Konstitusi, Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 25-28.

7 Ansuri Maschab, 1983, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 2.

8 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *op.cit.*, hlm. 172.

9 Arend Lijphart, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Pembukaan UUD 1945. Lembaga kepresidenan (pemerintah) diharapkan akan dapat membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik apabila dalam hal menjalankan kekuasaan terutama dalam konteks penegakannya, kekuasaan yang didapat dari pemilihan umum yang kompetitif, adil dan berlegitimasi dari rakyat, selaku persetujuan badan perwakilan rakyat, menggunakan kekuasaan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang (*rule of law*), mempertanggungjawabkan tindakannya secara politik kepada badan perwakilan rakyat dan secara hukum kepada badan peradilan yang independen, dan menggunakan kewenangan publik untuk moralitas publik¹⁰ dalam kerangka gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia pada masa mendatang.

B. Pembahasan

B.1. Sistem Presidensiil dalam Penyelenggaraan Negara

Sistem presidensiil adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) oleh parlemen. Pada prinsipnya, dalam sistem pemerintahan presidensiil ini, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Dalam sistem presidensiil ini kepala negara dan kepala pemerintahan ada di satu tangan yakni ada pada Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab politik berada di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the Presiden*).¹¹ Dalam sistem pemerintahan presidensiil setidaknya memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa

jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD;

2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer;
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif;
4. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.¹²

Secara umum sistem pemerintahan presidensiil memiliki tiga macam kelebihan. Kelebihan tersebut: *Pertama*, pada sistem pemerintahan presidensiil, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan Presiden. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana posisi eksekutif sangat tergantung kepada dukungan parlemen. *Kedua*, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tidak langsung. *Ketiga*, adanya pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi-perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah.¹³

Selain adanya beberapa kelebihan dari sistem presidensiil, sistem presidensiil ini juga mengandung kekurangan, yakni: *Pertama*, kemandegan atau konflik eksekutif-legislatif yang bisa berubah menjadi “jalan buntu” dan “kebuntuan” adalah akibat dari ko-eksistensi dari dua badan independen yang diciptakan oleh pemerintahan presidensiil dan yang mungkin bertentangan. *Kedua*, adalah kekakuan temporal. Dan juga akan diperburuk oleh ketentuan bagi Wakil Presiden yang menggantikan Presiden secara otomatis jika Presiden berhalangan tetap (meninggal) atau tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya. *Ketiga*, sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.¹⁴

¹⁰ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *loc.cit.*

¹¹ E. Fernando M Manullang, 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Cetakan ke-1., Jakarta, hlm. 80.

¹² Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta, hlm. 151.

¹³ Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 281.

¹⁴ *Ibid.*

B.2. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Di dalam penjelasan UUD 1945, ditegaskan tentang sistem pemerintahan negara, sebagai berikut:¹⁵

1. Indonesia adalah Negara yang Berdasar Atas Hukum.
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat.
4. Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di Bawah Majelis.
5. Presiden Tidak bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen).
6. Kementerian Negara adalah Pembantu Presiden, Menteri Negara Tidak bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas.

Sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensiil dengan menitik beratkan pada pemisahan kekuasaan secara berimbang. Dengan adanya tuntutan reformasi maka dilakukanlah amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali, yang diantaranya mempunyai tujuan untuk mempertegas sistem presidensiil sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.¹⁶ Oleh karenanya sejalan dengan tuntutan reformasi, diadakan amandemen terhadap UUD 1945.

Dalam membicarakan tentang sistem pemerintahan di Indonesia pada saat sekarang ini, maka yang dibahas adalah sistem pemerintahan pasca amandemen UUD 1945, sekaligus untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perlu pembahasan dalam mencermati bagaimana sistem pemerintahan presidensiil dilaksanakan dengan mengacu kepada UUD NRI Tahun 1945 (penyebutan yang digunakan untuk UUD 1945 pasca amandemen). Amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD 1945, sebagai berikut:¹⁷

Pada amandemen *pertama*, dilakukan beberapa upaya: (1) mengurangi/mengendalikan kekuasaan Presiden; (2) hak legislasi

dikembalikan ke DPR, sedangkan Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.

Amandemen *kedua*, dilakukan pada substansi yang meliputi: (1) pemerintahan daerah, (2) wilayah negara; (3) warga negara dan penduduk; (4) hak asasi manusia; (5) pertahanan dan keamanan negara; (6) bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan; (7) lembaga DPR, khususnya tentang keanggotaan, fungsi hak, maupun tentang cara pengisiannya.

Amandemen *ketiga*, dilakukan menurut teori konstitusi, terhadap susunan ketata negaraan yang bersifat mendasar. Bahkan substansi penjelasan yang sifatnya normatif dimasukkan kedalam Batang Tubuh UUD 1945. Dari perubahan itu, dapat dilihat bahwa sistem pemerintahan yang dianut benar-benar sistem pemerintahan presidensiil. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil terlihat antara lain pada prosedur pemilihan presiden dan wakil presiden dan pertanggung jawaban presiden dan wakil presiden atas kinerjanya, sebagai lembaga eksekutif.

Amandemen *keempat*, ada sembilan item pasal substansial, yakni: (1) keanggotaan MPR; (2) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua; (3) kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap; (4) tentang kewenangan presiden; (5) hal keuangan negara dan bank sentral; (6) pendidikan dan kebudayaan; (7) perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial; (8) aturan tambahan dan aturan peralihan; dan (9) kedudukan penjelasan UUD 1945.

Salah satu tujuan amandemen terhadap UUD 1945 adalah untuk memperjelas pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang ada (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 ini tidak merubah sistem presidensiil yang dianut pada UUD sebelumnya. Namun dari perubahan ini telah menimbulkan polemik, apakah perubahan ini memperkuat sistem presidensiil yang dianut ataukah malah melemahkan sistem presidensiil yang telah berjalan.

15 Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, Jakarta, hlm. 38-40.

16 UUD 1945 adalah sebutan bagi UUD 1945 sebelum amandemen. Sedang UUD NRI Tahun 1945 adalah sebutan untuk UUD 1945 setelah amandemen.

17 Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, hlm. 166.

B.3. Keberadaan Lembaga Kepresidenan di Indonesia

Dari awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga Negara yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-undang tertentu dan hanya dalam batang tubuh Undang-undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945,¹⁸ sehingga lazim disebut sebagai masa *executive heavy*. Pasca terjadi perubahan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*.¹⁹

Terdapat beberapa catatan penting terkait keberadaan lembaga Kepresidenan dalam konteks sistem presidensiil saat ini, yakni pertama, perubahan cara pengisian jabatan kepresidenan, dari awalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih Presiden dan Wakil Presiden,²⁰ menjadi dipilih langsung oleh rakyat, sebagaimana perubahan Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI 1945.²¹ Kedua, terkait dengan kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan di bidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yudisial, dan kekuasaan dalam hubungan luar negeri.²²

Pada hakikatnya, lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Adapun kedudukan Presiden tersebut sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensiil. Dalam sistem pemerintahan presidensiil terdapat beberapa prinsip pokok sebagai berikut:

1. terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan legislatif dan

eksekutif;

2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala Negara atau sebaliknya, kepala Negara adalah sekaligus kepala pemerintahan;
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
7. jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensiil berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab pada konstitusi;
8. eksekutif bertanggungjawab langsung pada rakyat yang berdaulat;
9. kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Adapun kewenangan Presiden tersebut antara lain:²³

- 1) Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD;
- 2) Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum;
- 3) Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan misalnya pengurangan hukuman, memberikan pengampunan atau penghapusan tuntutan;
- 4) Kewenangan yang bersifat diplomatik yaitu menjalin hubungan dengan Negara lain atau subjek internasional dalam konteks hubungan internasional;

18 Hanya terdapat beberapa rumusan terkait lembaga kepresidenan dalam UUD 1945, yakni pada Bab III Kekuasaan Negara yakni pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 hingga Pasal 15 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, hlm. 20-24.

19 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.), 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, hlm. 137.

20 Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana, Jakarta, hlm. 35-60.

21 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.), *op. cit.*, hlm. 138.

22 *Ibid.*, hlm. 139.

23 Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 75.

- 5) Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan. Sedangkan wakil Presiden berperan sebagai wakil yang mewakili Presiden, pengganti yang menggantikan Presiden, pembantu yang membantu Presiden, pendamping yang mendampingi Presiden dan sebagai wakil yang bersifat mandiri. Dalam menjalankannya, secara konstitusional Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan institusional kepresidenan.

B.4. Permasalahan yang Muncul dalam Sistem Presidensiil dalam UUD NRI Tahun 1945 Hasil Perubahan

Gagasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah mengubah secara mendasar konsep ketatanegaraan di Indonesia terkait dengan lembaga kepresidenan, yang lazim disebut sebagai pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*.²⁴ Adapun berikut beberapa hal yang mencerminkan perubahan paradigma ketatanegaraan Indonesia yang memicu permasalahan baru dalam kaitannya dengan ketatanegaraan Indonesia, yang tergambar pada uraian dibawah ini:

1. Penyederhanaan partai politik dan konsekuensinya terhadap pembentukan fraksi di DPR.

Penyederhanaan partai politik tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan, sebagaimana di masa pemerintahan zaman Orde Baru, melainkan untuk meletakkan demokrasi pada jati dirinya yang hakiki (serta *equality before the law* dan asas persamaan), menyeimbangkan kekuatan Presiden dengan DPR sehingga Presiden lebih memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam bernegosiasi atas suatu kebijakan yang perlu mendapatkan persetujuan bersama.

Penyederhanaan partai politik hingga terwujud sistem multi partai moderat (3-5 partai relevan), tidak seperti saat ini yang mencerminkan Partai Politik dengan sistem multi partai yang ekstrem, dan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, kehidupan demokrasi semakin baik, dan

penyelenggaraan pemilihan umum efektif dan efisien serta mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. Dalam hal ini, penyederhanaan Partai Politik dengan sendirinya mengurangi jumlah fraksi di DPR.

2. Pelaksanaan fungsi legislasi, apakah pembahasan dan persetujuan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden dan DPR sudah tepat? Apakah akan lebih tepat apabila pembahasan Rancangan Undang-Undang oleh DPR saja, dan Presiden diberikan Hak Veto?

UUD 1945 setelah perubahan membedakan antara fungsi legislasi (fungsi membentuk UU) dengan kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk UU). Fungsi legislasi merupakan fungsi bersama (*medewetgeving*) antara Presiden dan DPR. Artinya bahwa, anggota DPR maupun DPR secara institusional dan Presiden sama-sama memiliki hak inisiatif – hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) [Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20A, 21]. Bahkan, DPD pun memiliki hak inisiatif, walaupun terbatas. Sementara itu, kekuasaan legislatif berada di tangan DPR [Pasal 20 ayat (1)]. UUD 1945 menentukan bahwa hanya DPR-lah yang memiliki kekuasaan membentuk UU, tidak ada badan lain yang memiliki kekuasaan tersebut, dalam hal ini merupakan karakteristik dan sifat hakiki parlemen hanya pada DPR saja sebagai kekuasaan membentuk UU.

Pembahasan RUU dilakukan bersama-sama oleh DPR, DPD (dalam hal tertentu), dan Presiden. Hal itu tidak dapat dikatakan sebagai difusi kekuasaan, melainkan aplikasi prinsip *checks and balances* antara DPR dengan Presiden. Sebab, dalam hal itu, posisi DPR dan Presiden saling berimbang. Keduanya berkedudukan sederajat, tetapi saling mengendalikan. Pada satu pihak, posisi Presiden lemah karena berhadapan dengan DPR sebagai satu kesatuan institusi. Dalam hal ini, Presiden tidak dapat lagi memanfaatkan dukungan partai politiknya yang ada di DPR terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Sedangkan pada sisi lain, kedudukan Presiden kuat karena dapat tidak memberikan persetujuan atas suatu RUU dengan cara menolak terhadap suatu materi atau keseluruhan materi. Bahkan, dapat tidak mengesahkan RUU yang sudah

24 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.), 2016, *op.cit.*, hlm. 137.

mendapatkan persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (5)]. Apabila hak Presiden untuk tidak memberikan persetujuan suatu RUU atau menolak mengesahkan RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama tersebut disebut sebagai hak Veto, maka veto tersebut berbeda dengan sistem veto yang dianut dalam sistem presidensiil di Amerika Serikat. Mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi dalam UUD 1945 merupakan khas Indonesia yang diintrodusir oleh pendiri negara. Jadi di situ tidak difusi kekuasaan antara DPR dan Presiden, melainkan pemisahan kekuasaan, yang menunjukkan karakter pemerintahan presidensiil.

Kekuasaan membentuk UU memang ada di tangan DPR [Pasal 20 ayat (1)], sebagaimana halnya kekuasaan legislatif pada umumnya di setiap negara, terlebih lagi dalam negara dengan sistem parlementer. Kekuasaan membentuk UU meliputi mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Karena itulah, kendatipun Presiden menolak mengesahkan RUU yang sudah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden, maka dalam waktu 30 hari sejak RUU itu disetujui, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Hak Veto tidak dikenal di Indonesia, melainkan di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hak veto tersebut tidak dapat diadopsi dalam tataran normatif maupun praktik pembentukan UU di Indonesia, sebab memiliki karakter filosofis khas Negara Amerika Serikat.

Pemisahan posisi DPR dan Presiden dalam pembahasan dan persetujuan suatu RUU mengandung resiko dan implikasi terhadap materi muatan maupun teknik perumusan RUU. Pembahasan RUU yang dilakukan oleh DPR *an-sich* dikhawatirkan akan menghasilkan UU yang dapat bersifat nominal, dan tidak bernilai normatif. Di pihak lain, akan menimbulkan keterkejutan Presiden dan melaksanakan UU tersebut, sehingga dapat terjadi pelaksanaannya tidak efektif.

3. Dalam Fungsi Pengawasan, DPR memiliki Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat, apakah hak-hak tersebut menjadi faktor-faktor yang

menguatkan sistem presidensiil atau melemahkan sistem presidensiil?

Perspektif setuju dalam konteks fungsi pengawasan tersebut merupakan kekuasaan inklusif pada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. DPR sebagai representasi rakyat berkewajiban untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan segala kebijakan pemerintah dalam kerangka mewujudkan tujuan bernegara. Selain itu, keberadaan fungsi pengawasan pada DPR menunjukkan Indonesia sebagai Negara modern, yang dalam kekiniannya mensyaratkan adanya penyelenggaraan *good governances* dan *clean government* serta berdasarkan hukum. Hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat yang dimiliki DPR merupakan hak-hak yang melekat dalam fungsi kontrol (pengawasan) dan legislasi yang harus dipahami oleh Presiden dalam kerangka *checks and balances systems* untuk mewujudkan *clean government* dan *good governances*.

Ketidaksetujuan terkait dengan pemahaman bahwasanya hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat secara tidak langsung - diam-diam dapat digunakan untuk menjatuhkan Presiden. Hal itu tentu bertentangan dengan salah satu ciri sistem presidensiil, di mana Presiden tidak dapat dijatuhkan - diberhentikan dari jabatannya (*fixed executive*).

4. Kewenangan DPR memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap hak yang dimiliki oleh Presiden dalam hal pengangkatan pejabat Negara seperti panglima TNI dan Kapolri, pemberian amnesti dan abolisi, dan pengangkatan Duta Besar apakah sesuai dengan prinsip sistem Presidensiil

Sebagaimana kesepakatan terkait mempertegas sistem presidensiil atau lazim disebut purifikasi sistem pemerintahan presidensiil,²⁵ yang salah satu ciri-cirinya yakni Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan atau pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus sebagai kepala Negara, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa Presiden sebagai kepala Negara mempunyai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan fungsi-fungsi seremonial, maupun fungsi-fungsi simbolik,²⁶ dan dalam hal ini

25 Zakaria Bangun, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, Bina Media Perintis, Medan, hlm. 172-178.

26 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2010, *op.cit.*, hlm. 50.

kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara dapat dilihat pada Pasal 10-16 UUD NRI 1945, yang terkait dengan diskusi pada poin ini.

Kekuasaan DPR dominan sehingga mempersulit presiden dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam praktiknya, mayoritas kebijakan-kebijakan presiden memerlukan persetujuan DPR. Secara sederhana, bahwa di Negara yang maju didunia menempatkan kekuasaan kepala Negara dan/atau kepala pemerintahan pada posisi yang kuat, tetapi diimbangi dengan mekanisme *checks and balances systems* yang ketat antar lembaga Negara. Oleh karenanya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 memberikan kekuatan yang lebih tajam (taring) kepada DPR dan Lembaga-Lembaga Negara lainnya sudah tepat, dengan harapan proses *checks and balances systems* antar Lembaga Negara bisa terwujud. Hal ini akan bisa terwujud apabila mekanisme *checks and balances systems* yang diusung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak menyimpang dari aturan pelaksanaannya.²⁷

- a) Pertama, dalam konteks saat ini, banyak terdapat ketidaksesuaian pada tataran peraturan pelaksana, misalnya Undang-Undang yang dianggap menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena telah mengambilalih kekuasaan eksekutif, contohnya : dalam hal pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) yang memerlukan persetujuan DPR, ketentuan seperti ini tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melainkan dalam Undang-Undang, padahal jabatan-jabatan tersebut murni ada ditangan eksekutif, seharusnya DPR cukup memberikan pertimbangan kepada presiden, bukan memberi persetujuan sebagaimana yang terjadi sekarang ini.
- b) Kedua, termasuk halnya dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UUD NRI 1945, nampaknya

bahwa pemberian amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR tersebut tiada lain hanyalah mencerminkan aspek politis tanpa mempertimbangkan aspek yuridisnya.

- c) Ketiga, dalam hal pengangkatan duta besar dan konsul, yang dalam hal ini mustinya tetap dipertahankan rumusan Pasal 11 dan Pasal 12 UUD NRI 1945, dikarenakan duta besar adalah representasi dari Negara dan dalam hal ini, haruslah dipertahankan pemberian pertimbangan DPR dalam konteks pengangkatan duta besar maupun konsul.

Perlunya penegasan dan penjelasan terkait dengan hak prerogatif Presiden yang dalam hal ini, terkait dengan pemberian amnesti dan abolisi tidaklah tepat diberikan pertimbangan DPR yang hanya mencerminkan aspek politis, tidak aspek yuridisnya. Disamping itu, terkait dengan pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri yang hanya diberikan pengaturan pada tataran Undang-undang, mustinya dipertegas dalam Amandemen Kelima UUD NRI 1945, dan terkait dengan rumusan pengangkatan Duta Besar dengan pertimbangan Presiden tetap dipertahankan terkait dengan Duta Besar maupun Konsul sebagai representasi suatu Negara di dalam suatu Negara, tentunya musti diberikan pertimbangan DPR dalam hal tersebut.

5. Kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam fungsi legislasi dan fungsi anggaran

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengacu pada teori perwakilan dalam lembaga Perwakilan dari Ni'matul Huda, yakni DPD sebagai lembaga perwakilan daerah atau *regional representation*, sebagaimana juga mengacu pada Pasal 22 C Ayat (1) UUD NRI 1945 dan dalam Pasal 246 dan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dengan frasa, ".... dipilih dari setiap provinsi".²⁸

Keberadaan DPD sendiri pasca Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, mencerminkan adanya penciptaan mekanisme *checks and balances*

27 Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 285-290.

28 Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

sistem dalam parlemen, serta meningkatkan derajat keterwakilan terutama dalam konteks distribusi yang tidak merata antar wilayah dan tajamnya pemilahan sosial dalam masyarakat di Indonesia, sebagaimana praktik ketatanegaraan Amerika Serikat dengan keberadaan *Senate*, yang berdampingan dengan *House of Representatives* sebagai satu kesatuan dalam *Congress*,²⁹ namun tidak diadopsi sepenuhnya dalam ketatanegaraan di Indonesia, yang cenderung mencerminkan *soft bicameralism*.³⁰

Adapun peran terkait kewenangan DPD yang ada dalam Pasal 22 D Ayat (1) sampai (3) UUD NRI 1945³¹ dan dalam Pasal 249 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014, bahwasanya:³²

- a) Dalam Pasal 22 D Ayat (1) UUD NRI 1945, Fungsi legislasi terkait yakni mengajukan RUU terkait (i) otonomi daerah, (ii) hubungan pusat dan daerah, (iii) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan wilayah daerah, (iv) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, maupun (v) yang berkaitan dengan hubungan pusat dengan daerah,³³ yang dimuat langsung dalam Prolegnas, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 dalam hal ini DPD tidak mengajukan Badan Legislasi DPR, namun RUU terkait kewenangan tersebut (Pasal 22 D Ayat (1) UUD NRI 1945 dan dalam UU MD 3), seperti halnya RUU Wawasan Nusantara yang diajukan DPD dalam Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Tahunan 2015.
- b) Dalam Pasal 22 D Ayat (2) UUD NRI 1945, ditegaskan terkait fungsi DPD yakni ikut dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan (i) otonomi daerah, (ii) hubungan pusat dan daerah, (iii) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan wilayah daerah, (iv) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, maupun (v) yang berkaitan dengan

hubungan pusat dengan daerah; serta ikut memberikan pertimbangan kepada DPR atas (i) RUU APBN, (ii) RUU yang berkaitan dengan pajak, (iii) RUU yang berkaitan dengan pendidikan, dan (iv) RUU yang berkaitan dengan agama.³⁴

- c) Terkait fungsi anggaran terkait dengan kewenangan DPD dalam fungsi kontrol atau pengawasan,³⁵ sebagaimana Pasal 22 D Ayat (3) UUD NRI 1945, DPD dilibatkan oleh Badan Anggaran DPR terkait kewenangan DPD, yakni DPD dapat (i) mengawasi pelaksanaan UU mengenai (a) otonomi daerah, (b) pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, (c) hubungan pusat dan daerah, (d) pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, (e) pelaksanaan APBN, (f) pajak, (g) pendidikan, dan (h) agama, serta (ii) menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti, dikarenakan DPD berwenang mengajukan rancangannya dan/atau ikut membahas pembentukannya, sehingga DPD juga berhak untuk mengawasi pelaksanaannya, dan menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR, dan DPR sendiri selanjutnya harus menindaklanjuti hasil pengawasan oleh DPD tersebut.³⁶

Dilihat dari segi kedudukan dan fungsi DPD tersebut, menjadikan perlunya penguatan DPD sebagai lembaga perwakilan kamar kedua (*soft bicameralism*) menjadi *strong bicameralism*, dalam gagasan Amandemen Kelima UUD NRI 1945.

B.5. Paradigma Baru Lembaga Kepresidenan di Indonesia dengan Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan

Perubahan UUD NRI 1945 hingga empat kali telah menetapkan perubahan sistem pemerintahan yang dianut yakni memperjelas

29 Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2000, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Cetakan Pertama, United States Department of State, Washington DC, hlm. 80-91.

30 Sri Soemantri, *et.al.*, *loc.cit.*

31 Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75-77.

32 I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.), *op.cit.*, hlm. 132-133.

33 *Ibid.*, hlm. 75.

34 *Ibid.*, hlm. 75-76.

35 John Pieris menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPD untuk menjalankan fungsi legislasi dapat diperankan secara optimal dengan cara memasukkan kepentingan rakyat di daerah ke dalam materi muatan undang-undang, dalam konteks kepentingan rakyat di daerah-daerah yang diwakili oleh anggota DPD. Pieris, John, 2007, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Cetakan Pertama, Pelangi Cendekia, Jakarta, hlm. 262.

36 *Ibid.*, hlm. 77.

dan mempertegas sistem Presidensiil. Sistem pemerintahan yang ditetapkan dalam UUD 1945 sebelum amandemen, walaupun ditetapkan sistem presidensiil namun ciri-ciri sistem parlementer masih terlihat bilamana dilihat dari cara pengisian dan kewenangan dari lembaga perwakilan.³⁷

Perubahan UUD 1945 telah melahirkan perubahan yang mendasar dan cukup besar mengenai kekuasaan Presiden, hal tersebut ditandai dengan perubahan pertama UUD 1945 yakni terkait batasan masa jabatan Presiden, bilamana UUD NRI 1945 sebelum perubahan yang memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden, dan kemudian pasca perubahan, banyak memberikan pembatasan terhadap kekuasaan Presiden, baik dari segi fungsional maupun dari segi waktu atau periode. Terdapat pergeseran kekuasaan Presiden ke DPR seperti kekuasaan dalam pembentukan undang-undang walaupun dalam prosesnya melibatkan Presiden, ada kekuasaan Presiden yang dahulu bersifat mandiri saat ini sudah terkait dengan lembaga Negara lain.³⁸

Kemudian, terkait dengan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang berubah dari sistem demokrasi, menjadi sistem demokrasi langsung, yakni pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat terkait dengan pemilihan Presiden dari MPR kepada rakyat, yang mencerminkan kerangka pelaksanaan sistem presidensiil maupun pengisian jabatan Presiden yang kurang mencerminkan prinsip demokrasi, disamping itu, terdapat perubahan tata cara pemberhentian Presiden yang semula lebih sebagai pertimbangan politis dan kemudian pasca perubahan UUD NRI 1945, melalui proses hukum.³⁹

Dalam hal ini, satu-satunya jalan yang dapat menghalangi agar institusi kepresidenan yang tidak lain mempunyai fungsi dan kewenangan yang sangat penting bagi Negara kita, agar tidak larut dalam kepentingan pribadi atau kelompoknya ialah dengan jalan membatasi dan mengaturnya dalam norma-norma hukum yang lugas, rasional dan impersonal, bilamana

Presiden ataupun Wakil Presiden cenderung memprioritaskan urusan-urusan atau persoalan institusi kepresidenan, hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi, karena itu, sangat penting bagi Negara hukum yang bercita-cita menegakkan supremasi hukum dan sistem hukum, untuk menuangkan segala ketentuan kekuasaan lembaga kepresidenan dalam dokumen hukum resmi, bilamana tidak dikontrol melalui mekanisme yang menjunjung tinggi asas demokrasi, transparansi dan lainnya, akan terjadi penyalahgunaan wewenang.⁴⁰

Untuk mewujudkan lembaga kepresidenan yang baik, harus ditopang oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam menjalankan dan merumuskan program pembangunan Negara. Dalam hal ini, penciptaan organisasi yang efektif, efisien dan lainnya menjadi agenda yang harus terus tumbuh sebagai bagian dari mewujudkan keseimbangan bentuk terhadap kelembagaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Lembaga kepresidenan tersebut membantu Presiden dalam sebuah institusi agar bekerja lebih baik, dan lembaga kepresidenan adalah sebuah lembaga tinggi Negara yang harus menjalankan fungsinya dengan baik. Secara institusional, lembaga kepresidenan tersebut di Indonesia masih lemah, dalam praktiknya, *executive office of the president* hanya diisi oleh segelintir orang, yakni beberapa staf khusus, beberapa pegawai protokol yang melayani tamu, namun berbeda halnya dengan Amerika Serikat, bahwa Presiden AS dilengkapi dengan puluhan pakar dan politisi senior yang menjadi dapur analisis serta memberi masukan bagi Presiden sebelum membuat keputusan.⁴¹

C. Penutup

Dari perspektif hukum ketatanegaraan perubahan tersebut telah membawa bangsa Indonesia ke sebuah era baru yang berbeda sebelumnya terutama terkait dengan kekuasaan presiden. Saat ini kekuasaan presiden banyak mengalami pengurangan sedangkan disisi lain lembaga Negara seperti DPR, banyak memperoleh kewenangan baru.

37 Sri Soemantri, *op.cit.*, hlm. 34-35.

38 *Ibid.*, hlm. 35.

39 *Ibid.*, hlm. 36.

40 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *op.cit.*, hlm. 176.

41 *Ibid.*, hlm. 177.

Dalam hal penguatan sistem presidensiil di Indonesia, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan yakni pertama, mewujudkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, dan berpolitik beretika. Kedua, penyederhanaan sistem kepartaian. Ketiga, mendorong partisipasi budaya politik, Keempat, membangun parlemen modern dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kelima, reformasi birokrasi, yang dalam hal ini telah diakomodir dalam gagasan menghidupkan rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan dalam ketatanegaraan Indonesia mendatang.

Dalam tulisan ini, tampak beberapa saran terkait lembaga kepresidenan Indonesia, sebagai berikut :

1. perlu payung hukum dalam kaitannya dengan kelembagaan kepresidenan yang mengatur tugas-tugas dan mekanisme yang menjadi bagian dari membantu tugas-tugas khusus seorang Presiden dalam merancang sebuah kebijakan Negara, sehingga mampu menciptakan dan juga menguatkan Presiden dalam kerangka sistem presidensiil; dan
2. perlu konsepsi alternatif mengenai format paradigma baru lembaga kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada hakikatnya lembaga kepresidenan di Indonesia tidak hanya sebagai sebuah institusi kelembagaan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan kebijakan dalam suatu Negara namun sebagai panutan terhadap penerapan nilai-nilai luhur bangsa yaitu Pancasila dan sebagai “abdi” Negara untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Komentor atas Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bangun, Zakaria, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca amandemen UUD 1945*, Bina Media Perintis, Medan.
- Kansil, C.S.T., 1983, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Cetakan Keempat, Aksara Baru, Jakarta.
- Lijphart, Arend, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kesepuluh, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Cetakan Pertama, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Maschab, Ansuri, 1983, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Pieris, John, 2007, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Cetakan Pertama, Pelangi Cendekia, Jakarta.
- Yusa, I Gede, dan Bagus Hermanto (ed.), 2016, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Kantor Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2000, *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*, Cetakan Pertama, United States Department of State, Washington DC.
- Soemantri, Sri, et. al., 2011, *Konstitusi, Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

